



**BUPATI KAMPAR  
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR : 660 - 325 / IV / 2019**

**TENTANG**

**PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK TANAH ULAYAT  
PERSUKUAN PETOPANG KENEGERIAN KUOK DESA BUKIT MELINTANG  
KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR**

**BUPATI KAMPAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Hak Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Persukuan Petopang Kenegerian Kuok Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai posisi dan nilai startegis sebagai bagian dari sistim sosial budaya, politik, ekonomi, sebagai benteng keanekaragaman hayati juga ekologi untuk melindungi lingkungan hidup yang harus dikelola secara terpadu, lestari dan berkelanjutan bagi kelangsungan hidup dan penghidupan generasi selanjutnya;
  - b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam mengelola hutan adat yang berada di wilayah adatnya;
  - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Bupati untuk Menetapkan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat;
  - d. bahwa secara empiris keberadaan Masyarakat Hukum Adat Persukuan Petopang Kenegerian Kuok sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan diakui eksistensinya dalam melaksanakan hukum adat dan adat istiadatnya serta telah melakukan praktek kearifikan lokal dalam melakukan pengelolaan Tanah Ulayat secara lestari dan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hak Tanah Ulayat Persukuan Petopang Kenegerian Kuok Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;

Mengingat

- : 1. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2000 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Surat Datuk Pucuk Ketua Lembaga Adat Masyarakat Hukum Adat Persukuan Petopang Kenegerian Kuok Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Perihal Permohonan Penetapan Masyarakat Hukum Adat Persukuan Petopang Kenegerian Kuok dan Penetapan Hutan Adat Kuok Persukuan Petopang Kenegerian Kuok Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
  2. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 660/DLH-IV.2/32 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Registrasi Penetapan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat di Kabupaten Kampar;
  3. Berita acara verifikasi teknis permohonan pengukuhan Masyarakat Hukum Adat Persukuan Petopang Kenegerian Kuok Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tertanggal 19 September 2018;

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Mengakui Masyarakat Hukum Adat Persukuan Petopang Kenegerian Kuok Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar sebagai Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisonalnya;
- KEDUA : Menetapkan Hak Tanah Ulayat Persukuan Petopang Kenegerian Kuok Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar sebagai tempat hidup dan penghidupan sejak turun – temurun berdasarkan hukum adat Air

Berkucucuran – Tanah Berketelengan beserta yang terkandung di dalamnya seluas 3.135 Hektar dengan batas-batas:

- Persukuan Petopang dengan Persukuan Melayu disebelah Utara berdasarkan prinsip adat “air yang berkecucuran tanah yang berketelengan” bahwa batas ulayat antara Persukuan Petopang dengan Persukuan Melayu dibatasi oleh aliran sungai Sengolan arah ke hulu, masuk ke sungai/Batang Tuak sampai ke hulu menuju ke pematang bukit Napal. Disebelah kanan arah ke hulu sungai merupakan ulayat persukuan Petopang, sedangkan di sebelah kiri arah ke hulu merupakan ulayat persukuan Melayu. Batas sempatan kedua Persukuan ini dengan perincian sebagai berikut:

Batas sempatan antara persukuan petopang dengan Persukuan Melayu dimulai dari titik koordinat  $100^{\circ}57'13.085''E$  dan  $0^{\circ}16'46.891''N$  yang merupakan pertemuan sungai Sengolan dan sungai Semaung, selanjutnya menyusuri sungai semaung arah ke timur sampai ke muara sungai/batang Tuak dititik  $100^{\circ}57'28.410''E$  dan  $0^{\circ}16'38.706''N$ . selanjutnya menyusuri hulu sungai batang Tuak kearah timur sampai ke bukit napal di titik  $100^{\circ}58'53.600''E$  dan  $0^{\circ}16'29.961''N$ , dari titik ini menyusuri pematang kearah selatan menuju titik  $100^{\circ}58'55.636''E$  dan  $0^{\circ}16'26.848''N$ . selanjutnya menyusuri pematang kearah timur menuju titik  $100^{\circ}59'2.999''E$  dan  $0^{\circ}16'26.437''N$ . selanjutnya menyusuri pematang kearah tenggara menuju titik  $100^{\circ}59'9.416''E$  dan  $0^{\circ}16'22.708''N$ . selanjutnya menyusuri pematang kearah selatan menuju titik  $100^{\circ}59'13.073''E$  dan  $0^{\circ}16'11.038''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah tenggara yang merupakan indikasi perbatasan antara Persukuan Melayu dengan Persukuan Piliang di titik  $100^{\circ}59'21.986''E$  dan  $0^{\circ}16'0.512''N$ .

- Persukuan Petopang dengan Persukuan Piliang/Kenegarian Siabu disebelah Timur dan Selatan berdasarkan prinsip adat “air yang berkecucuran tanah yang berketelengan” bahwa batas ulayat antara Persukuan Petopang dengan Persukuan Piliang/Kenegarian Siabu berdasarkan air yang berkecucuran dari pematang antara bukit Napal dengan Bukit Bungkuk yang mengalir ke sungai Sengolan merupakan ulayat persukuan Petopang, sedangkan air yang berkecucuran dari pematang antara bukit Napal sampai ke bukit Bungkuk yang mengalir ke sungai Siabu merupakan ulayat Persukuan Piliang/Kenegarian Siabu. Batas sempatan kedua Persukuan ini dengan perincian sebagai berikut:  
Perbatasan antara Persukuan Petopang dengan Persukuan Piliang/kenegerian Siabu dimulai

pada titik  $100^{\circ}59'21.986''E$  dan  $0^{\circ}16'0.512''N$  menyusuri pematang bukit kearah selatan menuju titik  $100^{\circ}59'18.902''E$  dan  $0^{\circ}15'53.864''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah barat daya menuju titik  $100^{\circ}59'12.049''E$  dan  $0^{\circ}15'50.712''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah barat menuju titik  $100^{\circ}59'8.623''E$  dan  $0^{\circ}15'51.946''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah barat daya menuju titik  $100^{\circ}59'3.072''E$  dan  $0^{\circ}15'47.080''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah barat daya menuju titik  $100^{\circ}58'57.727''E$  dan  $0^{\circ}15'45.5046''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah tenggara menuju titik  $100^{\circ}58'59.303''E$  dan  $0^{\circ}15'41.803''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah tenggara menuju titik  $100^{\circ}59'2.363''E$  dan  $0^{\circ}15'36.568''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah selatan menuju titik  $100^{\circ}59'5.164''E$  dan  $0^{\circ}15'21.035''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah tenggara menuju titik  $100^{\circ}59'9.413''E$  dan  $0^{\circ}15'14.221''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah barat daya menuju titik  $100^{\circ}59'7.659''E$  dan  $0^{\circ}15'6.033''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah barat daya menuju titik  $100^{\circ}58'38.103''E$  dan  $0^{\circ}14'34.075''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah selatan menuju titik  $100^{\circ}58'35.625''E$  dan  $0^{\circ}14'23.044''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah tenggara menuju titik  $100^{\circ}58'38.695''E$  dan  $0^{\circ}14'16.314''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah barat daya menuju titik  $100^{\circ}58'34.313''E$  dan  $0^{\circ}14'11.651''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah selatan menuju titik  $100^{\circ}58'34.921''E$  dan  $0^{\circ}14'5.389''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah barat daya menuju titik  $100^{\circ}58'21.524''E$  dan  $0^{\circ}13'57.250''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah barat menuju titik  $100^{\circ}58'11.407''E$  dan  $0^{\circ}13'55.057''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah barat menuju titik  $100^{\circ}58'4.417''E$  dan  $0^{\circ}13'56.257''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah barat daya menuju titik  $100^{\circ}57'55.451''E$  dan  $0^{\circ}13'48.142''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah tenggara menuju titik  $100^{\circ}58'4.878''E$  dan  $0^{\circ}13'32.979''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah selatan menuju titik  $100^{\circ}58'1.121''E$  dan  $0^{\circ}13'20.967''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah barat daya menuju titik  $100^{\circ}57'50.028''E$  dan  $0^{\circ}13'16.427''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah

barat daya menuju titik  $100^{\circ}57'34.066''E$  dan  $0^{\circ}12'58.059''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah barat menuju titik  $100^{\circ}57'51.958''E$  dan  $0^{\circ}13'0.971''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah barat menuju titik  $100^{\circ}57'2.308''E$  dan  $0^{\circ}12'56.817''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah barat laut menuju titik  $100^{\circ}56'50.009''E$  dan  $0^{\circ}13'11.622''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah barat menuju titik  $100^{\circ}56'32.270''E$  dan  $0^{\circ}13'12.758''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah barat daya menuju bukit dengan ketinggian 400 dpl di titik  $100^{\circ}56'27.027''E$  dan  $0^{\circ}13'7.721''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah barat laut menuju titik  $100^{\circ}56'12.328''E$  dan  $0^{\circ}13'19.337''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah barat menuju titik  $100^{\circ}55'54.648''E$  dan  $0^{\circ}13'16.099''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah barat laut menuju titik  $100^{\circ}55'47.658''E$  dan  $0^{\circ}13'34.293''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah barat menuju bukit bungkuk perbatasan antara Persukuan Piliang dan Persukuan Melayu Kampai di titik  $100^{\circ}55'37.995''E$  dan  $0^{\circ}13'37.891''N$ .

- Persukuan Petopang dengan Persukuan Melayu Kampai disebelah Barat berdasarkan prinsip adat “air yang berkecucuran tanah yang berketelengan” bahwa batas antara ulayat Persukuan Petopang dengan Persukuan Melayu Kampai berdasarkan air yang berkecucuran dari pematang antara bukit Bungkuk dengan bukit Tinjau Kampar yang mengalir ke sungai Singolan merupakan ulayat persukuan Petopang, sedangkan air yang berkecucuran dari pematang antara bukit Bungkuk dengan Tinjau Kampar yang mengalir ke sungai Sonto merupakan ulayat Persukuan Melayu Kampai. Batas sempatan kedua Persukuan ini dengan perincian sebagai berikut:

Perbatasan antara Persukuan Petopang dengan Persukuan Melayu Kampai dimulai dari titik  $100^{\circ}55'37.995''E$  dan  $0^{\circ}13'37.891''N$  menyusuri pematang bukit kearah utara menuju titik  $100^{\circ}55'37.799''E$  dan  $0^{\circ}13'57.884''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah timur laut menuju titik  $100^{\circ}55'42.296''E$  dan  $0^{\circ}14'3.767''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah timur menuju titik  $100^{\circ}55'51.136''E$  dan  $0^{\circ}14'6.337''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah timur laut menuju titik  $100^{\circ}56'1.758''E$  dan  $0^{\circ}14'20.008''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah tenggara menuju titik  $100^{\circ}56'7.626''E$  dan  $0^{\circ}14'17.819''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah timur laut

menuju titik  $100^{\circ}56'17.348''E$  dan  $0^{\circ}14'25.486''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah barat laut menuju titik  $100^{\circ}56'8.619''E$  dan  $0^{\circ}14'34.109''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah barat daya menuju titik  $100^{\circ}56'4.197''E$  dan  $0^{\circ}14'32.753''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah barat laut menuju titik  $100^{\circ}56'1.924''E$  dan  $0^{\circ}14'36.369''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah utara menuju titik  $100^{\circ}56'0.742''E$  dan  $0^{\circ}14'58.213''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah timur laut menuju titik  $100^{\circ}56'10.199''E$  dan  $0^{\circ}15'5.717''N$ . selanjutnya menyusuri pematang bukit kearah utara menuju perbatasan Persukuan Melayu Kampai dengan Persukuan Chaniago di titik  $100^{\circ}56'13.103''E$  dan  $0^{\circ}15'22.221''N$ .

- Pesukuan Petopang dengan Caniago disebelah Barat dan Utara berdasarkan prinsip adat “air yang berkecucuran tanah yang berketelengan” bahwa batas ulayat antara Persukuan Petopang dengan Persukuan Caniago dibatasi oleh aliran sungai Semaung arah ke hulu, menuju ke puncak Bukit Tinjau Kampar. Disebelah kiri arah ke hulu merupakan ulayat persukuan Petopang sedangkan di sebelah kanan arah ke hulu merupakan ulayat persukuan Caniago. Batas sempatan kedua Persukuan ini dengan perincian sebagai berikut:

Perbatasan antara pesukuan Petopang dengan pesukuan Caniago dimulai dari titik  $100^{\circ}56'13.103''E$  dan  $0^{\circ}15'22.221''N$  menyusuri pematang bukit Tinjau Kampa sampai ke arah utara menuju titik  $100^{\circ}56'16.319''E$  dan  $0^{\circ}15'37.543''N$ . Selanjutnya menuju ke hulu sungai Sengolan kearah timur laut menuju titik  $100^{\circ}57'13.085''E$  dan  $0^{\circ}16'46.891''N$  bertemu dengan batas pesukuan antara Caniago dan Melayu di muara sungai Sengolan dengan batang Semaung.

KETIGA : Pemerintah Daerah dan atau Perangkat Daerah terkait harus melindungi, memberdayakan dan memfasilitasi seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat Persukuan Petopang Kenegerian Kuok Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan terjaganya kearifan tradisional Masyarakat Hukum Adat di Kampar yang diakui berdasarkan surat keputusan ini;

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar dan atau sumber pendapatan lainnya yang tidak mengikat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Bangkinang  
pada tanggal : 5 April 2019



*Tembusan* : disampaikan kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
5. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
6. Gubernur Riau;
7. Ketua DPRD Kabupaten Kampar;
8. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;
9. Camat Se-Kabupaten Kampar;
10. Masyarakat Hukum Adat Persukuan Petopang Kenegerian Kuok;
11. Kepala Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok;
12. Arsip.





**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK TANAH ULAYAT  
 PERSUKUAN PETOPANG KENEGERIAN KUOK  
 DESA BUKIT MELINTANG KECAMATAN KUOK  
 KABUPATEN KAMPAR

**PETA TANAH ULAYAT ADAT  
 PERSUKUAN PETOPANG KENEGERIAN KUOK  
 DESA BUKIT MELINTANG KECAMATAN KUOK  
 KABUPATEN KAMPAR**

SKALA 1:30.000

Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum : WGS 1984  
 Zona UTM : 47 N



- KETERANGAN :**
- SISTEM JARINGAN JALAN :**  
 Jalan Kabupaten  
 Jalan Lain
- SISTEM PERAIRAN :**  
 Sungai
- TANAH ULAYAT ADAT :**  
 Permukiman  
 Tanah Ulayat Adat Persukuan Petopang Kenegerian Kuok (3.135 Ha)

**BUPATI KAMPAR**  
**CATUR SUGENG SUSANTO**

- Sumber Peta**
1. Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia, BIG, 2013, skala 1: 50.000
  2. Peta Wilayah Kabupaten Kampar Menurut UU 11 TAHUN 2003, revisi UU No 53 Tahun 1999
  3. RTRW Propinsi Riau tahun 2018
  4. Kepmen PU 630/2009 tentang Kelas dan Fungsi Jalan dan Analisa Tim Registrasi Masyarakat Adat Petopang, Ground Checking Kabupaten Kampar tahun 2018
  5. Hasil Pemetaan Partisipatif Masyarakat Adat Petopang, Wilayah Adat dan Kabupaten Kampar tahun 2018
  6. Citra Spot 6 dan 7, LAPAN, Tahun 2013 - 2016

Peta Tanah Ulayat Adat Kenegerian Kuok Persukuan Petopang Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar